



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2010/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Termohon;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tanggal 11 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1431 H Nomor 725/Pdt.G/2009/PA.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anak tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan dan atau memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

4.1. Biaya alimentasi kedua anak tersebut setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4.2. Biaya / nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 725/Pdt.G/2009/PA.TNG. yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2010, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut dan permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 25 Januari 2010 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan AgamaTangerang;

Membaca surat keterangan yang dikeluarkan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 08 Februari 2010 Nomor 725/Pdt.G/2009/PA.Tng, yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding tidak membuat memori banding;

Membaca pula surat keterangan yang dikeluarkan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 08 Maret 2010 Nomor 725/Pdt.G/2009/PA.Tng, yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak membaca, melihat dan tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dengan cermat berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon dalam permohonannya dibantah oleh Termohon dalam jawabannya tanggal 24 Agustus 2009, akan tetapi Termohon juga mengakui bahwa Pemohon suaminya sering melakukan kekerasan terhadap Termohon seperti menampar, memukul dengan benda keras, menendang, mencekik leher Termohon, membenturkan kepala Termohon ke dinding, bahkan mengancam dengan pisau mau membunuh Termohon, semua kekerasan tersebut sering dilakukan Pemohon di hadapan anak-anak ataupun di depan orang tua Termohon. Oleh karena itu, majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam hal ini dapat disetujui oleh majelis Pengadilan Tinggi Agama, dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis Pengadilan Tinggi Agama, hal ini sesuai dengan qaidah ushul fiqh yang berbunyi:

المصالح جلب على م مقدر المفسد رأ د

Artinya: *Menghindar dari **kebinasaan yang lebih besar** didahulukan dari pada mengambil **kebaikan**.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon lebih tepat dari pada menolaknya dengan mempertahankan rumah tangga mereka akan berakibat yang lebih besar mudaratnya terhadap mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan petitum permohonannya angka 3 (tiga) meminta agar Pengadilan menetapkan 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon bernama: 1. ANAK I dan 2. ANAK II, diasuh/dirawat oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon dalam persidangan **tidak dapat membuktikan** bahwa Termohon tidak layak sebagai pemegang hak hadlanah terhadap kedua anak tersebut, apalagi anak-anak tersebut belum mumayyiz. Berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kedua anak tersebut harus diasuh dan dipelihara (hak hadlanah) oleh ibunya, apalagi saat ini kedua anak tersebut memang di bawah asuhan ibu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, maka terhadap permintaan / tuntutan Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut hak hadlanahnya diberikan kepada ibunya, bukan berarti si ayah tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 156 huruf (d), maka kepada Pemohon (TERBANDING) dibebankan untuk memberikan biaya alimentasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Termohon (ibunya) sesuai dengan kemampuan Pemohon, sampai kedua anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut, memerlukan kasih sayang kedua orang tuanya, sangatlah wajar Pemohon (ayahnya) sekali-kali diberi kesempatan untuk melihat dan membawa kedua anak tersebut jalan-jalan dengan seizin Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah berdasarkan kehendak Pemohon (suami), maka sangatlah wajar bila Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah (untuk selama masa iddah) sesuai dengan kesanggupan Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Pemohon meminta dalam permohonannya agar hak hadlanah diberikan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan tersebut di atas hak hadlanah tersebut harus diberikan kepada Termohon (sebagai ibunya), maka permohonan Pemohon tentang hadlanah ini harus ditolak, dengan demikian putusan Pengadilan Agama a quo dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk katagori sengketa bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pemohon dibebani biaya perkara untuk tingkat pertama, dan Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 725/Pdt.G/2009/PA.Tng. tanggal 11 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1431 H dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapny berbungyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
  3. Membebaskan dan atau memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
    - 3.1. Biaya alimentasi kedua anak tersebut setiap bulan diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - 3.2. Biaya mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1431 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs.H. Ali Umar Surin, S.H.**, Ketua majelis, **Drs. H. Sam'un Abduh, SQ., M.H.** dan **Drs. H. Helmy Thohir,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim anggota, didampingi oleh **Achmad Sofwan, S.H.**

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Sam'un Abduh, SQ, M.H.**

**Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**

Hakim anggota,

Panitera Pengganti

ttd

ttd

**Drs. H. Helmy Thohir**

**Achmad Sofwan, S. H.**

## **Rincian biaya perkara**

1. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-

Jumlah .....	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------------	---

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Wakil Panitera

*Ttd.*

**Rifki, S.H., M.Hum.**